



BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta, 8 Januari 1987

Kepada

- Yth. 1. Semua Menteri Kabinet
Pembangunan IV
2. Panglima Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia
3. Jaksa Agung
4. Semua Pimpinan Kesekretariatan
Lembaga Tertinggi/Tinggi
Negara.
5. Semua Pimpinan Lembaga Peme-
rintah Nondepartemen
6. Semua Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I
7. Semua Bupati/Walikota/madya
Kepala Daerah Tingkat II

di

T E M P A T

SURAT - EDARAN

NOMOR : 02 /SE/1987


TENTANG

BATAS USIA PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

1. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam Peraturan Pemerintah No-
mor 32 Tahun 1979, telah ditetapkan batas usia pensiun bagi
Pegawai Negeri Sipil.
2.

2. Kemudian dengan berbagai peraturan perundang-undangan telah ditetapkan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan tertentu, yaitu :
 - a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa;
 - b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
 - c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
 - d. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1981, tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Jaksa;
 - e. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1986, tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Jabatan Fungsional Widyaiswara Dan Penyuluh Pertanian.
3. Berhubung dengan diundangkan/ditetapkannya peraturan perundang-undangan sebagai tersebut di atas, maka batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan tertentu menjadi berubah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan sebagai tersebut dalam lajur 2, batas usia pensiunnya adalah sebagai tersebut dalam lajur 3 dari lampiran Surat Edaran ini.
5. Pegawai Negeri Sipil yang tidak lagi menjabat jabatan sebagai tersebut dalam lajur 2 lampiran Surat Edaran ini, batas usia pensiunnya tetap 56 tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 tanggal 11 Pebruari 1980.

6. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan supaya segera ditanyakan kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.
7. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
5. Semua Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan/Pusat.
6. Direktur Utama PT. TASPEN (PERSERO).
7. Direktur Perbendaharaan Negara.
8. Semua Kepala Kantor Wilayah DITJEN Anggaran.
9. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi Vertikal.
10. Kepala Kantor Wilayah I, II, dan III Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung.
11. Bertinggal.

LAMPIRAN SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 02/SE/1987
TANGGAL : 8 JANUARI 1987

DAFTAR BATAS USIA PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	NAMA JABATAN	BATAS USIA PENSUN	DASAR	RETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Abli Peneliti dan Peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian	65 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979
2.	Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor yang ditugaskan secara penuh pada Perguruan Tinggi.	65 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979
3.	Ketua, Wakil Ketua Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung	65 Tahun	Undang-undang Nomor 14 Tahun 1965	a. Berlaku sejak tanggal 30 Desember 1985; b. Tidak berlaku lagi angka 1 huruf b ayat (2) pasal 4 Peraturan

Pemerintah ...


1	2	3	4	5
				Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.
4.	Widyaiswara Utama dan Widyaiswara Utama Madya	65 Tahun	Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1986	Berlaku sejak tanggal 10 Desember 1986
5.	Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden	65 Tahun	Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979
6.	Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi	63 Tahun	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986	a. Berlaku sejak tanggal 8 Maret 1986 b. Tidak berlaku lagi angka 2 huruf c ayat (2) Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979
7.	Jaksa Agung	60 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979

1	2	3	4	5
8.	Pimpinan Kesekretariat-an Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara	60 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979
9.	Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen	60 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979
10.	Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di Departemen	60 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979
11.	Eselon I dalam jabatan Struktural yang tidak termasuk dalam angka 8, 9, dan 10	60 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979
12.	Eselon II dalam jabatan Struktural	60 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979
13.	Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Negeri	60 Tahun	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986	a. Berlaku sejak tanggal 8 Maret 1986 b. Tidak berlaku lagi angka 3 huruf c. ayat

1	2	3	4	5
				(2) Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979
14.	Dokter yang ditugaskan secara penuh pada Lembaga Kedokteran Negeri sesuai dengan profesinya.	60 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979	a. Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 b. Termasuk dalam pengertian ini Dokter Gigi, Dokter Hewan, Apoteker, dan Sarjana Perawatan
15.	Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	60 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979.
16.	Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	60 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979	a. Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 b. Termasuk dalam pengertian ini Guru yang ditugaskan pada Sekolah Swasta.

1	2	3	4	5
17.	Penilik Taman Kanak-Kanak, Penilik Sekolah Dasar, dan Penilik Pendidikan Agama	60 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979
18.	Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Dasar	60 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979	a. Berlaku sejak tanggal 29 September 1979. b. Termasuk Guru yang ditugaskan pada SD Swasta
19.	Kepala Kelurahan	60 Tahun	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 1 Desember 1979
20.	Widyaiswara Utama Muda, Widyaiswara Utama Pratama, Widyaiswara Madya, Widyaiswara Muda, dan Widyaiswara Pratama	60 Tahun	Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1986	Berlaku sejak tanggal 10 Desember 1986
21.	Penyuluh Pertanian Utama Muda, Penyuluh Pertanian Utama Pratama, Penyuluh Pertanian Madya, Penyuluh Pertanian Muda, dan Penyuluh Pertanian Pratama.	60 Tahun	Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1986	Berlaku sejak tanggal 10 Desember 1986
22.	Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden	60 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979

1	2	3	4	5
23.	Hakim pada Mahkamah Pelayaran	58 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979
24.	Hakim Agama pada Pengadilan Agama Tingkat Banding	58 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979
25.	Hakim Agama pada Pengadilan Agama	58 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979
26.	Jaksa yang tidak memegang jabatan eselon I dan eselon II	58 Tahun	Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1981	Berlaku sejak tanggal 19 Pebruari 1981
27.	Pegawai Negeri Sipil lainnya	56 Tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979	Berlaku sejak tanggal 29 September 1979

 F P A L A
KEMENTERIAN KEPECAHAMAN NEGARA

A E MANTHURIK